



**SURAT KEPUTUSAN
TENTANG
PENUNJUKKAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA AUDIT INTERNAL PT ARGO PANTES Tbk
No.: 112/Hkm/AP/XII/2020**

Menimbang:

1. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
2. Bahwa, untuk memberikan keyakinan dan konsultasi bersifat independent dan objektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional perusahaan, melalui pendekatan sistematis dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko pengendalian, dan proses tata kelola perusahaan,

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
4. Persetujuan Dewan Komisaris tentang pengangkatan Kepala Unit Audit Internal yang tertuang dalam Keputusan Dewan Komisaris No.: 111/Hkm/AP/XII tanggal 21 Desember 2020.

Memutuskan:

- Menetapkan :**
Pertama : Mengangkat dan menunjuk nama dibawah ini sebagai Anggota Audit Internal PT Argo Pantes Tbk, yaitu:

LENNAWATI HALIM

- Kedua :** Dalam melaksanakan tugasnya selaku anggota Audit Internal sebagaimana dimaksud dalam penetapan pertama diatas, bertanggung jawab terhadap Kepala Unit Audit Internal, Direksi dan memberikan laporan hasil audit kepada Direksi dan Dewan Komisaris
- Ketiga :** Keputusan ini mulai berlaku efektif sejak tanggal 01 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

PT Argo Pantes Tbk.

Head Office


Wisma Argo Manunggal 2nd floor
Jl. Gatot Subroto Kav. 22
Jakarta 12930 - Indonesia
Telephone 62 21 252 0068/65
Facsimile 62 21 252 0029

Factory

Jl. M.H. Thamrin Km. 4
Tangerang 15117 - Indonesia
Telephone 62 21 55753838/0779
Facsimile 62 21 55753255

Ditetapkan di Jakarta, tanggal 30 Desember 2020
PT Argo Pantes Tbk

PT. ARGO PANTES
textile - industries



Surjanto Purnadi
Direktur Utama